



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **N a m a** : **H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tgl lahir : 49 Tahun/21 Juli 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Payaungan RT/RW 01/01 Desa Panyaungan  
Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BAHTIAR RIFAI, S.H., IRVAN AZIZ ABDILLAH, S.H., ILA SULAILAH, S.H. & CHARLI GUSTAV, S.H. pada kantor Hukum Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Forum Pemerhati Pembangunan (FPP) Kota Cilegon, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 72Pid.Sus/2018/PN Rkb tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Rkb tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN** bersalah melakukan tindak pidana Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara tanpa Ijin, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 158 Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) gulun kabel;
  - 1 (satu) buah pompa celup (serumi);
  - 2 (dua) buah terpal;
  - 2 (dua) buah selang;
  - 1 (satu) buah katrol yang terbuat dari kayu;
  - 3 (tiga) buah ember bekas jerigen;
  - 1 (satu) buah terminal listrik;
  - 1 (satu) buah balencong;
  - 1 (buah) gergaji kayu;
  - 1 (satu) buah golok;
  - 1 (satu) buah lampu senter;
  - $\pm$  2 (dua) ton batu bara;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa pada prinsipnya telah mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan selanjutnya terdakwa memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

----- Bahwa Terdakwa H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2018 bertempat di lokasi Pantai Karang Gosong Desa Panyaungan Kec.Cihara Kab. Lebak Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi MIFTAHUDIN, SH Bin WARYONO (Alm) dan saksi KOMARUDIN, SH Bin ARMAS (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Subdit GAKKUM Polair Polda Banten mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan batubara yang diduga illegal di Pantai Karang Gosong.
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat tersebut, bahwa penambangan dilakukan oleh terdakwa H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN bersama 5 (lima) pekerja lainnya, dan telah berlangsung selama 10 (sepuluh) hari. Bahwa masyarakat setempat merasa resah karena akibat penambangan yang dilakukan oleh terdakwa H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN tersebut mengakibatkan Pantai Karang Gosong mengalami kerusakan dan terdakwa H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN telah diperingatkan oleh Kepala Desa setempat namun tidak diindahkan.
- Bahwa kemudian saksi MIFTAHUDIN, SH Bin WARYONO (Alm) dan saksi KOMARUDIN, SH Bin ARMAS (Alm) melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai pada akhirnya saksi MIFTAHUDIN, SH Bin WARYONO (Alm) dan saksi KOMARUDIN, SH Bin ARMAS (Alm) melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN di Pantai Karang Gosong Desa Panyaungan Kec.Cihara Kab. Lebak Propinsi Banten.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN, saksi MIFTAHUDIN, SH Bin WARYONO



(Alm) dan saksi KOMARUDIN, SH Bin ARMAS (Alm) juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah pompa celup (serum), 2 (dua) buah terpal, 2 (dua) buah selang, 1 (satu) buah katrol yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah ember bekas jerigen, 1 (satu) buah terminal listrik, 1 (satu) buah balencong, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) golok, 1 (satu) buah lampu senter, ± 2 (dua) ton batubara.

- Bahwa oleh saksi MIFTAHUDIN, SH Bin WARYONO (Alm) dan saksi KOMARUDIN, SH Bin ARMAS (Alm) ditanyakan kepada terdakwa H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN mengenai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan batubara, dan terdakwa tidak dapat memiliki/ menunjukkannya.
- Bahwa kemudian oleh saksi MIFTAHUDIN, SH Bin WARYONO (Alm) dan saksi KOMARUDIN, SH Bin ARMAS (Alm), terdakwa H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN beserta barang bukti dibawa ke Polair Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli NANA SUHARNA, ST. MPSDA Bin EON bahwa kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan oleh terdakwa H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN di lokasi Pantai Karang Gosong Desa Panyaungan Kec.Cihara Kab. Lebak Propinsi Banten berada di titik koordinat O6° 907' 060" LS – 106° 165' 370" BT tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).

Perbuatan Terdakwa H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Komarudin, S.H., Bin (Alm) Armas**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penambangan liar yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Miftahudin dan saudara Arif Wahyudin yang merupakan anggota Polisi Perairan Polda Banten pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi penambangan batubara yang berada di



pantai Karang Gosong Desa Panyaungan Kec. Cihara Kab. Lebak Propinsi Banten, oleh karena Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu bara tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa bermula dari saksi dan rekan saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Panyaungan Kec. Cihara Kab. Lebak Propinsi Banten pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, yang menginformasikan bahwa ada kegiatan penambangan batubara illegal di lokasi pantai Karang Gosong dan kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang pekerjanya, yang berakibat pantai Karang Gosong mengalami kerusakan, dan masyarakat melalui Kepala Desa setempat sudah memberikan peringatan kepada Terdakwa, namun tidak diindahkan dan kegiatan penambangan tetap berlangsung, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, anggota Polisi Perairan Polda Banten melakukan pemeriksaan terhadap perijinan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kegiatan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa ijin yang harus dimiliki oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana pasal 35 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan oleh 5 (lima) orang pekerjanya;
- Bahwa alat yang digunakan para pekerja dalam kegiatan penambangan batu bara tersebut yaitu berupa 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah pompa celup (serumi), 2 (dua) buah terpal, 2 (dua) buah selang, 1 (satu) buah katrol yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah ember bekas jerigen, 1 (satu) buah terminal listrik, 1 (satu) buah balencong, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah lampu senter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara dengan cara tradisional yaitu menggali lubang tambang dengan alat balencong, kemudian bongkahan batubara tersebut dimasukkan ke dalam ember bekas jerigen, selanjutnya ember tersebut ditarik menggunakan katrol yang terbuat dari kayu lalu ditarik menggunakan





tali tambang ke atas permukaan. Kemudian bongkahan tersebut diangkut ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi lubang penggalian;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) hingga 6 (enam) hari;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut diperoleh batubara sebanyak  $\pm$  2 (dua) ton, namun belum sempat terjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Miftahudin, S.H., Bin Waryono**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penambangan liar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penambangan liar tersebut adalah penambangan batubara yang dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Miftahudin dan saudara Arif Wahyudin yang merupakan anggota Polisi Perairan Polda Banten pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi penambangan batubara yang berada di pantai Karang Gosong Desa Panyaungan Kec. Cihara Kab. Lebak Propinsi Banten, oleh karena Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu bara tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa bermula dari saksi dan rekan saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Panyaungan Kec. Cihara Kab. Lebak Propinsi Banten pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, yang menginformasikan bahwa ada kegiatan penambangan batubara illegal di lokasi pantai Karang Gosong dan kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang pekerjanya, yang berakibat pantai Karang Gosong mengalami kerusakan, dan masyarakat melalui Kepala Desa setempat sudah memberikan peringatan kepada Terdakwa, namun tidak diindahkan dan kegiatan penambangan tetap berlangsung, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, anggota Polisi Perairan Polda Banten melakukan pemeriksaan terhadap perijinan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kegiatan penambangan batu bara tersebut;



- Bahwa ijin yang harus dimiliki oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana pasal 35 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan oleh 5 (lima) orang pekerjanya, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang pekerja penambang batubara bahwa kelima orang tersebut berkerja pada Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan para pekerja dalam kegiatan penambangan batu bara tersebut yaitu berupa 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah pompa celup (serumi), 2 (dua) buah terpal, 2 (dua) buah selang, 1 (satu) buah katrol yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah ember bekas jerigen, 1 (satu) buah terminal listrik, 1 (satu) buah balencong, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah lampu senter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara dengan cara tradisional yaitu menggali lubang tambang dengan alat balencong, kemudian bongkahan batubara tersebut dimasukkan ke dalam ember bekas jerigen, selanjutnya ember tersebut ditarik menggunakan katrol yang terbuat dari kayu lalu ditarik menggunakan tali tambang ke atas permukaan. Kemudian bongkahan tersebut diangkut ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi lubang penggalian;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) hingga 6 (enam) hari;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penggalian batubara tersebut untuk membantu pembangunan masjid dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut diperoleh batubara sebanyak  $\pm$  2 (dua) ton, namun belum sempat terjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik, **Ahli Nana Suharna, ST. MPSDA Bin EON** memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten sejak tanggal 23 Januari 2017 bertugas membantu Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam penyusunan bahan perurusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Reklamasi dan Pasca Tambang;

- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah berkaitan di bidang pertambangan, dan ahli memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan tentang Managemen Lingkungan Pertambangan, Pengawasan Perusahaan Pertambangan, Managemen Sumber Daya Mineral dan Batubara, Pengawasan Teknis Pertambangan, Pengawasan Usaha Jasa Pertambangan, Reklamasi dan Pasca Tambang, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral di Bandung Jawa Barat;
- Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan usaha Pertambangan mencakup tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan penelitian meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di mana kegiatan ini bertujuan untuk melihat keberadaan suatu mineral dan nilai ekonomis di suatu wilayah. Sedangkan perusahaan mineral atau batubara meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang bertujuan untuk mendapatkan mineral sampai ke proses penjualan mineral atau batubara;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 38 kegiatan usaha Pertambangan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan setelah mendapat ijin dari Pemerintah, sedangkan ijin yang wajib dimiliki oleh Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan tersebut sesuai dengan pasal 35 adalah :
  - IUP adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IPR adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas;
- IUPK adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa sesuai pasal 37 IUP diberikan oleh :
  - a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
  - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai pasal 167 IPR diberikan oleh :
  - a. Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
  - b. Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.
- Bahwa sesuai pasal 74 ayat (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan.
- Bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diartikan Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan sesuai pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa dilengkapi dengan perizinan yang syah antara lain IUP, IPK atau IUPK yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sesuai dengan pasal 36 sampai dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) karena berdasarkan titik koordinat lokasi yaitu  $06^{\circ} 907' 060''$  LS -  $106^{\circ} 165' 370''$  LS BT tidak termasuk ke dalam wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan oleh Bupati sebagai syarat untuk penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan pertambangan batubara yang berada di lokasi pesisir pantai Karang Gosong Kp. Panyaungan Ds. Panyaungan Kec. Cihara Kab. Lebak Provinsi Banten tepatnya di titik koordinat  $06^{\circ} 907' 060''$  LS -  $106^{\circ} 165' 370''$  LS BT tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) adalah termasuk dalam perbuatan Tindak Pidana sebagaimana dalam rumusan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara di pantai Karang Gosong Desa Panyaungan Kec. Cihara Kab. Lebak Propinsi Banten tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dalam mengeluarkan perijinan pertambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan batubara tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara manual dimana Terdakwa menyuruh 5 (lima) orang pekerja untuk melakukan penggalian batubara dan dalam melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut tidak dilengkapi dengan ijin usaha penambangan dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada para pekerja sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton batubara;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa dan 5 (lima) orang pekerja menggunakan alat berupa : 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Rkb



pompa celup (serumi), 2 (dua) buah terpal, 2 (dua) buah selang, 1 (satu) buah katrol yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah ember bekas jerigen, 1 (satu) buah terminal listrik, 1 (satu) buah balencong, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah lampu senter;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut untuk membantu pembangunan masjid;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan kegiatan penambangan batubara haruslah memiliki ijin, akan tetapi Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penambangan batubara tersebut Terdakwa sudah melakukan penjualan sebanyak 15 (lima belas) ton, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per ton sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan dari penambangan tersebut masih ada sisa sebanyak  $\pm$  2 (dua) ton yang belum terjual;
- Bahwa hasil penjualan batu bara tersebut dipergunakan terdakwa untuk memberikan upah pekerja sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mushola sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk tokoh masyarakat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) gulung kabel;
- 2) 1 (satu) buah pompa celup (serumi);
- 3) 2 (dua) buah terpal;
- 4) 2 (dua) buah selang;
- 5) 1 (satu) buah katrol yang terbuat dari kayu;
- 6) 3 (tiga) buah ember bekas jerigen;
- 7) 1 (satu) buah terminal listrik;
- 8) 1 (satu) buah balencong;
- 9) 1 (satu) buah gergaji kayu;
- 10) 1 (satu) buah golok;
- 11) 1 (satu) buah lampu senter;
- 12)  $\pm$  2 (dua) ton batu bara;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 saksi Komarudin dan saksi Miftahudin berada di Pantai Karang Gosong Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Propinsi Banten melihat ada 5 (lima) orang sedang melakukan penggalian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah pompa celup (serumi), 2 (dua) buah terpal, 2 (dua) buah selang, 1 (satu) buah katrol yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah ember bekas jerigen, 1 (satu) buah terminal listrik, 1 (satu) buah balencong, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah lampu senter, dan hasil galian yang diambil adalah bongkahan batubara;
- Bahwa kegiatan penggalian batubara dilakukan dengan cara dengan cara menggali lubang tambang dengan menggunakan alat berupa balencong, kemudian bongkahan batubara tersebut dimasukkan ke dalam ember bekas jerigen dan selanjutnya ember tersebut ditarik menggunakan katrol yang terbuat dari kayu lalu ditarik menggunakan tali tambang ke atas permukaan, kemudian bongkahan tersebut diangkut ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi lubang penggalian;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan modal dalam melakukan kegiatan penggalian batubara tersebut;
- Bahwa kegiatan penggalian batubara tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang



RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Setiap Orang*, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara, selanjutnya dalam pasal 35 disebutkan bahwa usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK;

Menimbang, bahwa Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan





umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Dan pengertian penambangan itu sendiri adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut telah melakukan usaha penambangan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 saksi Komarudin dan saksi Miftahudin yang sedang berada di Pantai Karang Gosong Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Propinsi Banten melihat ada 5 (lima) orang sedang melakukan penggalian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah pompa celup (serumi), 2 (dua) buah terpal, 2 (dua) buah selang, 1 (satu) buah katrol yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah ember bekas jerigen, 1 (satu) buah terminal listrik, 1 (satu) buah balencong, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah lampu senter, dan hasil galian yang diambil adalah bongkahan batubara;

Menimbang, bahwa kegiatan penggalian batubara tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pekerja yang diawasi oleh Terdakwa dilakukan penggalian dengan cara menggali lubang tambang dengan menggunakan alat berupa balencong, kemudian bongkahan batubara tersebut dimasukkan ke dalam ember bekas jerigen dan selanjutnya ember tersebut ditarik menggunakan katrol yang terbuat dari kayu lalu ditarik menggunakan tali tambang ke atas permukaan, kemudian bongkahan tersebut diangkut ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi lubang penggalian;

Menimbang, bahwa modal atau biaya dalam melakukan kegiatan penggalian batubara tersebut ditanggung/disediakan oleh Terdakwa, dan sebagaimana keterangan para saksi dan diakui pula oleh Terdakwa bahwa kegiatan penggalian batubara tersebut dilakukan selama 5 (lima) hari dengan hasil batubara sebanyak 15 (lima) belas ton, dan telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap ton nya, dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut meliputi kegiatan berupa eksplorasi, pengolahan, penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara, sehingga dengan demikian terhadap kegiatan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan kegiatan Usaha Pertambangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki IUP, IPR atau IUPK?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Sedangkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Selanjutnya pengertian dari IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan Januari 2018 di di Pantai Karang Gosong Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Propinsi Banten, tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perijinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan usaha penambangannya tersebut sebagaimana pendapat Ahli Nana Suhama, ST. MPSDA Bin EON yang menerangkan bahwa lokasi usaha penambangan milik Terdakwa berada di lokasi pesisir pantai Karang Gosong Kampung Panyaungan Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten di titik koordinat 06° 907' 060" LS - 106° 165' 370" LS BT adalah diluar wilayah pertambangan rakyat maka dengan demikian perizinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa yaitu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana ketentuan pasal 36 sampai dengan pasal 65 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 menganut *sistem kumulatif*, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok tersebut sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran. Dan terhadap penjatuhan pidana denda kepada diri terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa: 1 (satu) gulung kabel; 1 (satu) buah pompa celup (serumi); 2 (dua) buah terpal; 2 (dua) buah selang; 1 (satu) buah katrol yang terbuat dari kayu; 3 (tiga) buah ember bekas jerigen; 1 (satu) buah terminal listrik; 1 (satu) buah balencong; 1 (buah) gergaji kayu; 1 (satu) buah golok; 1 (satu) buah lampu senter, yang diketahui merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan tindak pidananya maka terhadap barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa  $\pm$  2 (dua) ton batu bara, oleh karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih membutuhkan tenaga dan perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. ENDANG FIRDAUS Bin ABDUROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) gulung kabel;
  - 1 (satu) buah pompa celup (serumi);
  - 2 (dua) buah terpal;
  - 2 (dua) buah selang;
  - 1 (satu) buah katrol yang terbuat dari kayu;
  - 3 (tiga) buah ember bekas jerigen;
  - 1 (satu) buah terminal listrik;
  - 1 (satu) buah balencong;
  - 1 (buah) gergaji kayu;
  - 1 (satu) buah golok;
  - 1 (satu) buah lampu senter;Dirampas untuk dimusnahkan;
- $\pm$  2 (dua) ton batu bara;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh kami Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Zakiuddin, S.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Neneng Susilawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Khusnul Fuad, S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Zakiuddin, S.H.,M.H.

Dede Halim, S.H.,M.H

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)